

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Jl. Suradireja No. 28 Telp/Fax. (0264)200221
Purwakarta 41115**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yg telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.

Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Purwakarta, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan IKU ini, dan mohon masukan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Purwakarta, Januari 2024

Kepala Dinas
Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Purwakarta



Dra. Hj. SITI IDA HAMIDAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 1968062819932007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang.	2
1.2 Tujuan dan Sasaran	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Sistematika Penulisan.	5
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	6
2.1 Aspek-aspek terkait Penerapan IKU.....	6
2.2 IKU Dinas Perikanan dan Peternakan.....	6
BAB III PENUTUP.....	15

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja (*Performance*) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik. Diman pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator (KPI)* dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yg ditetapkan oleh Organisasi. Penyusunan IKU Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan Jangka Menengah SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan

1.2. Tujuan Dan Sasaran

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

1.3. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan :

1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

1.4. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan IKU

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan

BAB III. PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja organisasi serta strategi pemecahan masalah ditahun mendatang.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Aspek - Aspek Terkait Dalam Penerapan IKU

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta serta Perubahan, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan;
2. Bidang Kewenangan, TUPOKSI Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
3. Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan.

Pengukuran Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator :

- (1). Masukan (input);
- (2). Keluaran (output);
- (3). Hasil (outcome).

Indikator kinerja sasaran merupakan target yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator kinerja program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan program/kegiatan. Dengan kata lain bila target program/kegiatan tercapai maka berarti sasaran juga telah tercapai. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perikanan dan Pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan identifikasi terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas organisasi terhadap

Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dijabarkan sebagaimana Tabel Berikut ini :

Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024 – 2026

VISI : Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah			
MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan produksi dan usaha perikanan	1.1. Meningkatnya produksi perikanan	1.1.1. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	1.1.1.1. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan UPR 1.1.1.2. Pengembangan kampung perikanan budidaya 1.1.1.3. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
		1.1.2. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan budidaya perikanan di perairan umum	1.1.2.1. Pengawasan budidaya ikan di Kolam Jaring Apung (KJA) 1.1.2.2. Pengawasan penangkapan ikan di perairan umum 1.1.2.3. Pengelolaan perikanan di perairan umum yang ramah lingkungan
	1.2. Meningkatnya usaha perikanan	1.2.1. Peningkatan pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan	1.2.1.1. Pengembangan Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			1.2.1.2. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan
			1.2.1.3. Penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Meningkatkan produksi peternakan	1.1. Meningkatnya produksi peternakan	1.1.1. Peningkatan sarana dan prasarana peternakan	2.1.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana peternakan
		1.1.2. Peningkatan kuantitas dan kualitas ternak	2.1.2.1 Penerapan teknologi peternakan melalui Inseminasi buatan (IB) dan Embrio Transfer (TE) 2.1.2.2 Penyediaan dan pengendalian mutu bibit ternak 2.1.2.3 Penyediaan, pengawasan mutu pakan dan obat hewan
	1.2. Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat eteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat	1.1.3. Peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengembangan usaha peternakan	1.1.3.1. Menciptakan iklim/situasi usaha peternakan yang kondusif 1.1.3.2. Membangun kerjasama dengan pelaku usaha peternakan memlalui pembinaan/penyuluhan peternakan
		1.2.1. Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis (PHMSZ)	2.2.1.1. Peningkatan pengamatan penyakit hewan 2.2.1.2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan 2.2.1.3. Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak 2.2.1.4. Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	1.2.2. Terjaminnya keamanan Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	2.2.2.1 Peningkatan keamanan Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan
		1.1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.1.1.1. Reformasi Birokrasi 1.1.1.2. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah

Dari paparan yang telah disebutkan diatas serta mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang menjadi dasar Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, maka dapat ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta sebagaimana tabel dibawah ini

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

KABUPATEN : PURWAKARTA

OPD : DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

TUGAS DAN FUNGSI : PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) SERTA
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan produksi dan usaha perikanan	1. Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	<i>Definisi :</i> Hasil yang didapatkan dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan. <i>Formulasi Perhitungan :</i> Merupakan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun (n) dikurangi dengan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun (n-1) dibandingkan dengan dikurangi dengan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun (n-1) dan dikalikan 100%, dihitung dengan rumus ; Persentase peningkatan produksi perikanan (%) = $= \frac{\text{total usaha perikanan thn n} - (\text{total usaha perikanan th n} - 1)}{(\text{total produksi perikanan n} - 1)} \times 100\%$ - Tipe Perhitungan : Kumulatif - Sumber Data : - Laporan Tahunan Dinas - Data Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya	Persen	Statistik Perikanan	Kadisnakan
		2. Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan	<i>Definisi :</i> Pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pemilik kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan, pelaku usaha budidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan. <i>Formulasi Perhitungan :</i> Merupakan jumlah pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun (n) dikurangi dengan jumlah pelaku	Persen	Statistik Perikanan	Kadisnakan

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun (n-1) dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha tahun (n-1) dan dikalikan 100%, dihitung dengan rumus ; Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan (%) = $= \frac{\text{total pelaku usaha perikanan thn n} - (\text{total prod usaha perikanan thn n} - 1)}{(\text{total pelaku usaha perikanan n} - 1)}$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : - Laporan Tahunan Dinas Budidaya			
2.	Meningkatkan produksi peternakan	1. Meningkatnya produksi peternakan	Pertumbuhan Produksi Peternakan	• <i>Formulasi Perhitungan</i> : Merupakan jumlah produksi peternakan tahun (n) dikurangi dengan jumlah produksi peternakan tahun (n-1) dibandingkan dengan jumlah produksipeternakan tahun (n-1) dan dikalikan 100%, dihitung dengan rumus ; Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan (%) = $= \frac{(\text{produksi peternakan thn n}) - (\text{produksi peternakan thn n} - 1)}{(\text{toproduksi peternakan n} - 1)} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : - Laporan Tahunan Dinas - Data Statistik Peternakan	Persen	Data Statistik Peternakan	Kadisnakan
		2. Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat eteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	• 0 kasus : menunjukkan tidak terjadinya kasus penyakit hewan menular (Sattus kesehatan hewan bebas penyakit hewan menular) • Tersedianya Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Kasus	Data Keswan dan Kemavet	Kadisnakan
3.	Mewujudkan	Meningkatnya	Meningkatn	• <i>Definisi</i> :	Predikat	Laporan	Kadisnakan

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	ya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik kepada publik. Akuntabilitas publik merupakan perwujudan dari good governance.		LAKIP	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>Definisi :</i> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.	Predikat	Laporan LAKIP	Kadisnakan

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024-2026**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target dan Realisasi				Sumber Dana	Penanggung Jawab
					2024 (Target)	2024 (Realisasi)	2025	2026		
1	Meningkatkan produksi dan usaha perikanan	1. Meningkatnya produksi perikanan	1. Persentase peningkatan usaha perikanan	Persen	5,25	5,25	5,25	5,25	APBD/APBN	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
		2. Meningkatnya usaha perikanan	2. Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan	Persen	0,33	0,33	0,33	0,33	APBD/APBN	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Meningkatkan produksi peternakan	1. Meningkatnya produksi peternakan	3. Pertumbuhan produksi peternakan	Persen	1,50	1,50	1,50	1,50	APBD/APBN	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
		2. Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat	4. Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Persen	0	0	0	0	APBD/APBN	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	5. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	APBD	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
			6. Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	APBD	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan

BAB III PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perikanan dan Peternakan Tahun 2024-2026. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perikanan dan Peternakan. Dengan dijalankannya secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari stakeholders pembangunan perikanan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perikanan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta.